



GUBERNUR RIAU
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa standar biaya khusus dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau telah diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2020;
- b. bahwa dengan meningkatnya beban kerja Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung lainnya dalam pelayanan dan penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa satuan biaya insentif tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES / 2539 / 2020 dan Surat Edaran PPSDM Nomor: KU.03.07/II/1566/2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI RIAU.**

Pasal I

1. Lampiran Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 41) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Lampiran Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 September 2020

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

YAN PRANA JAYA

Disalinkan tanggal 10 Desember 2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I

NP.19650823 199203 2 003

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR: 59

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR :58 Tahun 2020
 TANGGAL :14 September 2020

STANDAR BIAYA KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
I	PETUGAS DISINFEKTAN COVID-19 (DINAS KESEHATAN)			Melakukan penyemprotan ketempat-tempat yang berpotensi terjadinya penyebaran COVID-19 serta tempat yang diminta.
	Koordinator	OH	400.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
	Anggota	OH	300.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
II	TIM LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN			Tim yang bertugas mengambil sampel pasien <i>suspect</i> COVID-19.
	Penanggung Jawab	OH	250.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
	Petugas Pengambil/Pengolah Sampel Sampai Terkirim	OH	200.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
	Supir	OH	100.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
	Satpam	OH	100.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
	Cleaning Service	OH	100.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
III	TIM EPIDEMIOLOGI			Tim yang bertugas mengolah data harian COVID-19 dan yang melakukan tracing kontak pasien COVID-19 .
	Koordinator	OH	400.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
	Anggota	OH	300.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
IV	TIM PUBLIC SAFETY CENTRE (PSC) 119			Tim yang bertugas menjemput/merujuk pasien COVID-19 menuju RS penanganan pasien COVID-19.
	Dokter Umum	Per shift	750.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.10.000.000/bln
	Perawat dan Bidan	Per shift	500.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.7.500.000/bln
	Supir Ambulance	Per shift	350.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
V	INSTALASI FARMASI KESEHATAN			Tim bertugas menyalurkan obat dan bahan kebutuhan penanganan COVID-19 ke RS Rujukan dan Kabupaten/Kota.
	Koordinator	OB	4.000.000	
	Anggota	OB	3.000.000	
VI	RUMAH SAKIT RUJUKAN COVID DAN FASILITAS ISOLASI PEMERINTAH DAERAH			
	Dokter Spesialis	OB	15.000.000	Mekanisme Formulasi dan Perhitungan lebih lanjut diatur dengan Standar/Juknis dari Dinas Kesehatan
	Dokter Umum	OB	10.000.000	Mekanisme Formulasi dan Perhitungan lebih lanjut diatur dengan Standar/Juknis dari Dinas Kesehatan
	Ahli Laboratorium Biomolekuler			
	- Pendidikan S3, Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik	OB	15.000.000	Mekanisme Formulasi dan Perhitungan lebih lanjut diatur dengan Standar/Juknis dari Dinas Kesehatan
	- Tenaga Kesehatan dan Non Tenaga Kesehatan Lainnya	OB	5.000.000	Mekanisme Formulasi dan Perhitungan lebih lanjut diatur dengan Standar/Juknis dari Dinas Kesehatan
	Apoteker	OB	5.000.000	Mekanisme Formulasi dan Perhitungan lebih lanjut diatur dengan Standar/Juknis

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
				dari Dinas Kesehatan
	Perawat dan Bidan	OB	7.500.000	Mekanisme Formulasi dan Perhitungan lebih lanjut diatur dengan Standar/Juknis dari Dinas Kesehatan
	Tenaga Teknis Kefarmasian	OB	5.000.000	Mekanisme Formulasi dan Perhitungan lebih lanjut diatur dengan Standar/Juknis dari Dinas Kesehatan
	Radiografer	OB	5.000.000	Mekanisme Formulasi dan Perhitungan lebih lanjut diatur dengan Standar/Juknis dari Dinas Kesehatan
	Analisis	OB	5.000.000	Mekanisme Formulasi dan Perhitungan lebih lanjut diatur dengan Standar/Juknis dari Dinas Kesehatan
	Ahli Gizi	OB	5.000.000	Mekanisme Formulasi dan Perhitungan lebih lanjut diatur dengan Standar/Juknis dari Dinas Kesehatan
	Pramu Saji	OB	5.000.000	Mekanisme Formulasi dan Perhitungan lebih lanjut diatur dengan Standar/Juknis dari Dinas Kesehatan
	Petugas Oksigen, IP3MRS, IPSRS, Petugas Gudang Farmasi	OB	5.000.000	Mekanisme Formulasi dan Perhitungan lebih lanjut diatur dengan Standar/Juknis dari Dinas Kesehatan
	Petugas Desinfektan	OB	5.000.000	Mekanisme Formulasi dan Perhitungan lebih lanjut diatur dengan Standar/Juknis dari Dinas Kesehatan
	Sanitarian, PPI	OB	5.000.000	Mekanisme Formulasi dan Perhitungan lebih lanjut diatur dengan Standar/Juknis dari Dinas Kesehatan
	Laundry, CSSD	OB	5.000.000	Mekanisme Formulasi dan Perhitungan lebih lanjut diatur dengan Standar/Juknis dari Dinas Kesehatan
	Administrasi dan rekam medis	OB	5.000.000	Mekanisme Formulasi dan Perhitungan lebih lanjut diatur dengan Standar/Juknis dari Dinas Kesehatan
	Cleaning Service	OB	5.000.000	Mekanisme Formulasi dan Perhitungan lebih lanjut diatur dengan Standar/Juknis dari Dinas Kesehatan
	Satpam/Petugas Keamanan	OB	5.000.000	Mekanisme Formulasi dan Perhitungan lebih lanjut diatur dengan Standar/Juknis dari Dinas Kesehatan
	Pekarya	OB	5.000.000	Mekanisme Formulasi dan Perhitungan lebih lanjut diatur dengan Standar/Juknis dari Dinas Kesehatan
	Petugas Pemulasaraan Jenazah	OB	5.000.000	Mekanisme Formulasi dan Perhitungan lebih lanjut diatur dengan Standar/Juknis dari Dinas Kesehatan
	Supir Ambulance	OB	5.000.000	Mekanisme Formulasi dan Perhitungan lebih lanjut diatur dengan Standar/Juknis dari Dinas Kesehatan

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
VII	VERIFIKATOR INSENTIF TENAGA KESEHATAN DAN NON TENAGA KESEHATAN RUMAH SAKIT (RSUD ARIFIN ACHMAD, RSUD PETALA BUMI DAN RSJ TAMPAN)			
	Ketua	OB	4.000.000	
	Anggota	OB	3.000.000	
	Pelaksana Teknis	OB	2.000.000	
VIII	VERIFIKATOR PEMBAYARAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN DAN NON TENAGA KESEHATAN DINAS KESEHATAN			
	Ketua	OB	5.000.000	
	Anggota	OB	4.000.000	
	Pelaksana Teknis	OB	2.000.000	
IX	JURU BICARA	OB	2.500.000	
X	SANTUNAN KEMATIAN	Orang	300.000.000	Diberikan kepada tenaga kesehatan yang meninggal dalam memberikan pelayanan kesehatan dikarenakan paparan Covid-19 saat bertugas
XI	PETUGAS TENAGA / JASA PENUNJANG COVID-19			
	Tenaga Analyst Server	OB	2.000.000	
	Tenaga System Analyst	OB	2.000.000	
	Tenaga Kameramen	OB	2.000.000	
	Tenaga Fotografer	OB	2.000.000	
	Pembuat News/Berita	OB	2.000.000	
	Pembuat/Produksi Kampanye Kartun	OB	2.000.000	
	Tim Ahli Kreatif	OB	3.000.000	
	Penerjemah Bahasa Isyarat	OH	100.000	
XII	GAJI/HONORARIUM TENAGA KONTRAK DI FASILITAS ISOLASI PEMERINTAH DAERAH			
	Dokter	Per shift	350.000	
	Perawat dan Bidan	Per shift	250.000	
	Petugas Kebersihan	Per shift	150.000	

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR